

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Mohamad Putra Adam¹, Lisda Van Gobel², Misbahudin Djaba³

^{1,2,3} Universitas Bina Taruna Gorontalo

arularuladam028@gmail.com, lisdavangobel69@gmail.com

misbahudindjaba014@gmail.com

Received: 05-06-2025

Revised: 15-06-2025

Approved: 28-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024, dengan fokus pada peran individu, kelompok, dan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen publikasi dan sumber online terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran individu KPU telah cukup profesional dan adaptif, meskipun ada tantangan dalam merespons disinformasi dan tekanan eksternal. Peran kelompok dalam koordinasi internal masih perlu diperkuat agar sosialisasi lebih efektif, sementara peran informasi melalui media sosial telah efektif dalam menjangkau pemilih muda, meskipun perlu penyesuaian terhadap tren digital dan pengawasan terhadap hoaks. Simpulan penelitian ini adalah bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, namun perlu adanya peningkatan dalam koordinasi internal, respons terhadap disinformasi, serta adaptasi dengan perkembangan digital untuk mencapai partisipasi yang lebih optimal.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Pemilih, Pemilu 2024, Sosialisasi, Disinformasi

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, serta ikut menentukan arah kebijakan negara. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kesetaraan di depan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah yang demokratis harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta menjamin adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam praktiknya, demokrasi mendorong partisipasi aktif rakyat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui pemilu, organisasi masyarakat, maupun kegiatan musyawarah. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjamin bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penerapan demokrasi di tingkat daerah, Provinsi Gorontalo termasuk salah satu wilayah yang mengalami perkembangan demokrasi berdasarkan pengukuran melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Berdasarkan data IDI, Gorontalo pada tahun 2013 memperoleh skor sebesar 67,21 dari skala 0 sampai 100, naik 7,91 poin dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 59,37. Kenaikan angka ini menunjukkan bahwa demokrasi di Gorontalo berada dalam kategori "sedang". Kategori tersebut berada di antara "buruk" (indeks < 60) dan "baik" (indeks > 80). Kenaikan indeks demokrasi tersebut dipengaruhi oleh perbaikan dalam tiga aspek yang menjadi tolok

ukur IDI, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Masing-masing aspek mengalami peningkatan signifikan, misalnya Kebebasan Sipil naik dari 73,25 menjadi 79,31, Hak-Hak Politik naik dari 50,76 menjadi 58,26, dan Lembaga Demokrasi naik dari 55,59 menjadi 66,22. Ketiga aspek ini mencerminkan bahwa demokrasi di Gorontalo terus berkembang meskipun belum sepenuhnya optimal. (*Indeks Demokrasi Indonesia Gorontalo 2013 Sebesar 67,21 Dari Skala 0 Sampai 100 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo*).

Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi adalah melalui penyelenggaraan pemilu. Pemilu menjadi instrumen formal dan sah bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya dalam memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menjamin agar proses berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi refleksi kualitas demokrasi itu sendiri. Pemilu yang demokratis mendorong partisipasi aktif masyarakat, menyediakan ruang yang adil bagi peserta pemilu, dan memberikan informasi yang cukup bagi pemilih untuk membuat keputusan politik yang rasional. Oleh karena itu, peran KPU tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga substantif dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

Menurut (Abdul, 2023) Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo harus berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2024. Selain menjalankan tugas-tugas teknis penyelenggaraan pemilu, KPU juga harus mampu memberikan informasi secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Efektivitas komunikasi yang dibangun oleh KPU menjadi kunci penting dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilu, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan yang penting. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka mencerminkan sejauh mana pemilu dapat dianggap demokratis dan sukses. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk, dan semakin kokoh pula fondasi demokrasi yang dibangun melalui pemilu. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Persoalan seperti fluktuasi angka kehadiran di TPS, banyaknya suara tidak sah, maraknya politik uang, rendahnya literasi politik, hingga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik secara sukarela menjadi tantangan serius yang harus ditanggapi dengan strategi yang tepat. Isu-isu tersebut penting untuk ditelaah lebih mendalam agar akar persoalan dapat ditemukan. Dengan kajian yang tepat, diharapkan dapat dirumuskan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pemilu dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, penelitian menjadi sarana penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, terutama pada Pemilu Serentak 2024.

Salah satu pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah teori peran (*role theory*). Teori ini menjelaskan bahwa individu maupun lembaga memainkan peran tertentu yang diharapkan oleh masyarakat atau sistem. Dalam konteks ini, peran KPU bisa dilihat

dalam *dimensi individual role* (peran individu dalam institusi), *kelompok role* (peran kelompok), serta *informational role* (fungsi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat). Dalam praktiknya, terdapat tantangan besar yang dihadapi KPU Kabupaten Gorontalo yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, yaitu pengaruh media sosial dan tekanan eksternal dari lingkungan sosial, dan kurangnya peran KPU Kabupaten Gorontalo, faktor ini memiliki potensi besar dalam membentuk pola pikir dan keputusan politik masyarakat, baik secara positif maupun negatif.

Salah satu permasalahan adalah Media sosial menjadi instrumen utama dalam penyebaran informasi politik. Kecepatan dan jangkauan luas yang dimilikinya menjadikan platform-platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) sebagai alat komunikasi yang strategis dalam mensosialisasikan agenda politik, program calon, serta pelaksanaan pemilu. Bagi lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), media sosial menawarkan potensi besar untuk menjangkau pemilih secara lebih masif, terutama generasi muda dan pemilih pemula yang cenderung aktif di ruang digital. Dalam konteks ini, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi pemilih, meningkatkan literasi politik, dan memperkuat kesadaran demokrasi. Namun, di balik potensinya yang besar, media sosial juga membawa tantangan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas pemilu. Platform digital tersebut sering kali menjadi wadah penyebaran informasi yang tidak valid, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik yang menyesatkan. Penyebaran informasi keliru ini sangat berbahaya terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis yang rendah. Pemilih yang terpapar narasi palsu secara terus-menerus berisiko membentuk opini politik yang bias, sehingga pengambilan keputusan dalam memilih cenderung tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Akibatnya, integritas pemilu sebagai sarana demokrasi dapat terganggu, dan legitimasi hasil pemilihan pun dapat dipertanyakan. Selain itu, tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan komunitas sekitar turut memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku memilih seseorang. Dalam banyak kasus, individu merasa terdorong untuk menyesuaikan pilihan politiknya dengan pandangan mayoritas di sekitarnya, baik karena alasan solidaritas, rasa hormat, atau keinginan untuk menghindari konflik sosial. Tekanan semacam ini sering kali tidak disadari, tetapi memiliki dampak besar dalam mengarahkan keputusan politik individu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa proses memilih dalam pemilu tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional dan independen, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Pemilih dapat merasa canggung, tidak nyaman, atau bahkan takut dikucilkan apabila diketahui memiliki pandangan politik yang berbeda dari kelompok sosialnya. Akibatnya, pilihan politik yang diambil bukan lagi cerminan dari keyakinan pribadi, tetapi merupakan bentuk kompromi terhadap tekanan lingkungan. Kondisi semacam ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan otonomi dalam menentukan pilihan politik. Kebebasan memilih seharusnya bersifat personal dan bebas dari segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun tekanan sosial yang bersifat manipulatif. Ketika pemilih merasa tidak bebas dalam menggunakan hak suaranya, maka integritas dan kualitas demokrasi pun dipertaruhkan.

Tabel 1.
Jumlah Pemilih Pada pemilu Tahun 2019

Pengguna Hak Pilih				
PPWP	DPR	DPD	DPRDP	DPRK
85,44%	85,27	85,27	85,12	85,08

Sumber: (KPU Gorontalo)

Data tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak berdasarkan jenis surat suara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sebesar 85,44%, DPR sebesar 85,27%, DPD sebesar 85,27%, DPRD Provinsi sebesar 85,12%, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 85,08%. Angka-angka ini mencerminkan persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam setiap jenis pemilihan. Masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih.

Tabel 2.
Jumlah Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024

Jumlah Pemilih	pengguna				
	PPWP	DPR	DPD	DPRDP	DPRK
305738	264918	264805	264805	264720	264700
Presentase	86,68%	86,64%	86,64%	86,61%	86,60%

Sumber: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo 2025

Masalah yang terlihat pada data partisipasi pemilih di Kabupaten Gorontalo pada Pemilu 2024 adalah kenaikan partisipasi yang hanya sekitar 1% dibandingkan tahun 2019. Meskipun KPU telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi lewat media sosial, pelibatan petugas lapangan, dan kampanye ke masyarakat, hasilnya belum maksimal. Kenaikan yang kecil ini menunjukkan masih ada hambatan seperti sikap apatis, kurangnya pendekatan ke kelompok rentan dan pemilih muda, serta pengaruh informasi yang menyesatkan. Selain itu, cara sosialisasi yang masih terlalu formal juga membuat pesan pemilu sulit dipahami masyarakat secara luas. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kabupaten Gorontalo merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum yang berada di kabupaten tersebut, namun kenyataannya masih terdapat beberapa masalah, antara lain yakni, Kurangnya peran individu (*individual role*) dari penyelenggara KPU Kabupaten Gorontalo dalam merespons tekanan eksternal dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku Pemilih pada Pemilu Serentak 2024, Kurangnya peran kelompok (*kelompok role*) KPU Kabupaten Gorontalo berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024, Kurangnya peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam menangkal disinformasi di media sosial (*informational role*).

KAJIAN TEORI

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca diantaranya yaitu : Yuris et al (2024) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dalam meningkatkan partisipasi Generasi-Z ada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi-Z di Kabupaten Agam pada pemilu tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 melalui sosialisasi kreatif dan edukasi pemilih yang komprehensif (Diazzaki & Mubarak, 2024).

Mazia et al (2024) dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2024. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teori fungsional struktural dan teori komunikasi milik Harold Lasswell yang terdiri dari komunikator, pesan, media, sasaran dan efek.

Dari hasil penerapan strategi komunikasi KPU Kota Mataram berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 sebanyak 52.886 orang dibanding pemilu sebelumnya yang hanya 5.610 orang dalam bentuk sosialisasi pendidikan pemilih dengan mengoptimalkan beberapa pertemuan secara virtual, tatap muka dan penggunaan teknologi sosial media (Kusmala et al., 2024). Junindah (2024) dengan judul strategi komisi pemilihan umum (kpu) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di kabupaten sumenep. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dari survei lapangan dan data sekunder dari situs web KPUD Sumenep. Hasil penelitian menjelaskan program-program yang dirancang oleh KPU bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui formulasi sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan yang tepat, dan alokasi sumber daya yang memadai (Dewi, 2024).

Tabel 3.
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama & Penelitian	Nama Dan Jenis Penelitian	Indikator/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuris et al (2024) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam	Metode deskriptif Pendekatan Kualitatif	KPU, partisipasi, generasi z, dan pemilu	Hasil penelitian ini menunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 melalui sosialisasi kreatif dan edukasi pemilih yang komprehensif

No	Nama & Penelitian	Nama Dan Jenis Penelitian	Indikator/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mazia et al (2024) dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2024.	Metode kualitatif	Partisipasi politik, Pemilih Pemula, Strategi Komunikasi	Dari hasil penerapan strategi komunikasi KPU Kota Mataram berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 sebanyak 52.886 orang dibanding pemilu sebelumnya yang hanya 5.610 orang dalam bentuk sosialisasi pendidikan pemilih dengan mengoptimalkan beberapa pertemuan secara virtual, tatap muka dan penggunaan teknologi sosial media.
3	Junindah (2024) dengan judul strategi komisi pemilihan Umum (kpu) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024 di kabupaten sumenep	Metode deskriptif Pendekatan Kualitatif	Strategi, partisipasi politik, pemilih pemula	KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menjalankan undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Seluruh tahapan-tahapan pemilihan telah ditetapkan, KPU hanya sebatas mengimplementasikan tahapan tersebut

Teori Administrasi Publik

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya (Elvira et al 2023). Menurut (Gea et al., 2023) Administrasi adalah kegiatan yang menduduki kedudukan sentral di dalam pembinaan dan pengembangan pada setiap kegiatan kerja sama sekelompok manusia, dalam bidang pendidikan juga harus ada administrasi yang mampu mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah mua bentuk dari proses kerja sama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang telah dipilih sebelumnya. (Sawir, 2021)

Pengertian Publik/masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul. Atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (koent jaran ingrat, 2009: 116). Menurut (Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau society 29 merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan, yang ditemukan secara berulang ulang, sedangkan menurut (dannerius sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha

pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan (Kogoya et al., 2022). Masyarakat menurut Manuel Castells (2000) (dalam Yusuf et al., 2020) informasi atau disebut juga dengan *information society* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru Manuel Castells memiliki banyak pandangan terhadap perkembangan masyarakat informasi. Diantaranya adalah mengenai konsep Informasionalisme

Pengertian Administrasi Publik

Menurut (Adolph, 2022) administrasi publik merupakan kolaborasi antara sekelompok individu atau lembaga dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran pemerintah dengan cara yang efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui proses ini, berbagai pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa pelayanan publik dijalankan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara (Panjaitan & Pardede, 2021). Adapun menurut Chandler dan Plano dalam jurnal yang ditulis oleh (Supriyadi, 2021) bahwa ternyata administrasi publik juga merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, Administrasi Publik menjadi proses yang kompleks dalam pengelolaan publik agar tercipta pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Banyak hal yang dikelola oleh Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat oleh karenanya peran administrasi publik sangat vital dengan berbagai dinamika tuntutan masyarakat. Adanya tuntutan yang semakin meningkat memunculkan ide dalam perkembangan administrasi publik guna menjawab tuntutan dan tantangan dalam keberhasilan mengelola Negara.

Konsep Organisasi

Menurut Winardi dalam Ruhana (2018) dalam tulisan yang dikemukakan oleh (Muspawi et al., 2023) organisasi adalah suatu sistem yang berisikan berbagai macam elemen dan sub sistem, disini manusia merupakan sub sistem yang paling penting, dan dapat dilihat bahwa masing-masing sub sistem saling bersangkutan dan berinteraksi dalam mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Artinya disini interaksi yang terjadi antar sub sistem yang ada dalam organisasi bertujuan agar sasaran yang ditetapkan lebih berhasil. Organisasi meskipun dianggap sebagai suatu sistem, namun tidak semua sistem merupakan sebuah organisasi. Menurut (Ramdhani, 2019) Organisasi pada dasarnya diadakan untuk memungkinkan setiap anggotanya

mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu yang dapat memberikan sumbangan tertentu pula bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Karena itu organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan. Namun demikian, mudah pula dapat dimengerti bahwa tujuan itu sendiri, perumusan dan pencapaiannya, sangat dipengaruhi oleh mutu dan efektivitas penggunaan alat atau organisasi itu sendiri. Hal terakhir inilah, antara lain yang mendorong para ahli memberikan perhatian terhadap prinsip, teknik, struktur, dan desain organisasi. Sejatinya keberadaan organisasi memang diciptakan untuk kepentingan manusia. Mau tidak mau, manusia harus bisa mengatur, mengelola, dan mengembangkan organisasi yang ada tersebut, baik dalam skala yang paling kecil sampai organisasi dalam skala yang besar sekalipun. Dari sinilah perlunya pengorganisasian sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah seni dalam melakukan pengelolaan organisasi tersebut dibutuhkan serta diperlukan oleh manusia itu sendiri (Syukran et al., 2022).

Konsep Peran

Individual role atau peran individu adalah peran yang dijalankan seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan harapan sosial yang melekat pada posisinya. Peran ini membentuk perilaku individu dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu (Citraningsih & Noviandari, 2022). Adapun menurut (Tang & Vandenberghe, 2021) kemampuan individu merupakan faktor penting yang menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami, menyesuaikan diri, dan menjalankan peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap peran membawa seperangkat ekspektasi, tanggung jawab, dan keberhasilan individu dalam memenuhi peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, emosional, dan sosial yang dimilikinya. Tanpa kemampuan yang memadai, individu dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perilaku dengan norma peran, yang dapat menyebabkan ketegangan peran (*role strain*) atau konflik peran (*role conflict*). Oleh karena itu, kemampuan bukan hanya pelengkap, melainkan syarat utama dalam menjalankan peran secara efektif dalam suatu sistem *sosial*.

Kelompok role atau Peran kelompok adalah tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu yang saling melengkapi, sehingga tercipta kerja sama, koordinasi, dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas serta menjaga keharmonisan dalam dinamika kelompok tersebut (Si'in Si'in et al., 2024). *Informational role* atau Peran informasi adalah fungsi penting dalam menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, serta koordinasi dalam organisasi atau masyarakat. Informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan tepat waktu (Andrian Syahputra et al., 2022). Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya prasarana pembangunan sarana dan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan (Ramdayanti et al., 2021). Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yang, menurut (Maqfiro et al., 2021), mampu mendorong percepatan dalam mengembangkan

potensi di tingkat lokal maupun nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat modal sosial, yang pada gilirannya menstimulasi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan membangun kolaborasi yang harmonis antara institusi negara dan publik guna mencapai tujuan bersama. Adapun Peran pemerintah sebagai regulator tercermin dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses peluang peningkatan kesejahteraan, sehingga mereka dapat berkembang secara mandiri, cepat, dan berkelanjutan (Nirwana et al., 2022).

Konsep Partisipasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi memiliki pengertian keikutsertaan; pada suatu kegiatan turut berperan; peran serta. Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999) partisipasi diartikan pada situasi interaksi sosial manusia secara sadar ikut terlibat dalam proses interaksi tersebut, melalui definisi tersebut partisipasi manusia dapat terjadi apabila manusia/seseorang tersebut menemukan dirinya sebagai bagian dari kelompok dengan tradisi, nilai dan tanggung jawab bersama. Sastropoetro oleh Keith Davis (1988) mendefinisikan partisipasi sebagai kontribusi mental dan pikiran serta moral dan perasaan di dalam situasi kelompok dengan kesamaan tujuan yang ingin dicapai sehingga memberikan sumbangan terhadap kelompok. Tjokroamidjojo (1996) menyatakan demi proses keberhasilan pembangunan negara partisipasi aktif dari masyarakat merupakan penentu utama, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam kegiatan yaitu (1) Kontribusi pada saat penentuan arah, kebijakan pembangunan dan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah, (2) Kontribusi memikul tanggung jawab pada kegiatan pembangunan, dilakukan dengan cara sumbangsih pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif, pengawasan proses pembangunan, (3) Kontribusi secara adil pada penerimaan hasil serta manfaat pembangunan (Agusta et al., 2020).

Konsep Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah alat bagi bangsa dan negara untuk melaksanakan demokrasi. Namun, kebebasan berdemokrasi yang semakin tidak terkendali akhir-akhir ini menjadikan pelaksanaan pemilu cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada. Dalam bukunya, Muhammad Nizar Kherid mengevaluasi sistem pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga 2019. Teori yang digunakan untuk evaluasi ini adalah teori pluralisme hukum, yang dianggap efektif untuk menganalisis sistem pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemilu yang paling ideal selama periode tersebut adalah sistem yang diterapkan pada tahun 1955 (Safira Sari et al., 2020). Khalisa Aisyah Signora et al., (2023) juga mengatakan bahwa Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu mekanisme yang termuat dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan menempati kelembagaan perwakilan rakyat dan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Menurut Harnawansyah, 2019 dalam tulisan (Nasuha & Cholik, 2019) bahwa sistem pemilihan umum (Pemilu) yang kita anut dalam membangun bangsa, merujuk pada konsep demokrasi konstitusional tersebut sehingga dalam proses pergantian kepemimpinan nasional sudah diatur kebijakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai komisi etik. Rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung.

Oleh karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dalam pemilihan umum, demokrasi juga memiliki peran yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu pemilihan. Hasil dari suatu pemilihan dapat berkualitas atau tidak bergantung dari para penyelenggara pemilihan itu sendiri bersamaan dengan kesadaran masyarakat yang memilih para calon wakil rakyat dan asas pemilu yang digunakan. Di Indonesia asas yang digunakan dalam pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian untuk peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2024 adalah jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai kondisi atau fenomena yang dialami. Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Safrudin et al., 2023). Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan Sugiyono (2017) (dalam Septiani & Wardana, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu peran individu dalam kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi, peran kelompok dalam menghadapi tantangan bersama, dan peran informasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Data penelitian diperoleh melalui metode pengumpulan data primer, seperti wawancara dengan berbagai pihak di KPU Kabupaten Gorontalo, observasi langsung, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen publikasi dan sumber online terkait. Teknik analisis data menggunakan pendekatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan. Dengan pendekatan triangulasi, diharapkan penelitian ini dapat menggali pola dan hubungan yang mendalam dalam peran KPU serta dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih.

Tabel 4.
Data Informan Peneliti

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua KPU Kabupaten Gorontalo	1	Informan Kunci
2.	Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Divisi SDM, Sosialisasi, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat	1	Informan Pendukung
3.	Kepala Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	1	
4.	Kepala Subbagian Umum, Dan Logistik	1	
5.	Masyarakat	3	

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Individual Role

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran individu penyelenggara KPU Kabupaten Gorontalo secara umum telah dilaksanakan dengan cukup profesional dan adaptif dalam menghadapi tantangan sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku pemilih. Dalam menghadapi tekanan sosial, KPU telah mengoptimalkan berbagai metode sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, guna menjaga tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024. Sosialisasi tatap muka dilakukan dengan memanfaatkan forum-forum masyarakat, seperti musyawarah desa dan posyandu, serta menggunakan platform digital seperti Facebook, Youtube, dan Tiktok untuk menyampaikan informasi edukatif terkait pemilu. Penyelenggara di lapangan menunjukkan sikap profesional, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat, serta berusaha menjaga netralitas dan integritas dalam setiap langkah yang diambil. Namun, terdapat tantangan seperti apatisme masyarakat, kebutuhan pendekatan khusus bagi penyandang disabilitas, serta wilayah yang sulit dijangkau atau terpengaruh kebiasaan buruk, yang menghambat efektivitas sosialisasi.

Di sisi lain, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa meskipun sebagian besar penyelenggara telah menunjukkan sikap adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, masih ada kekurangan dalam hal profesionalisme dan kecepatan tanggapan terhadap isu-isu eksternal. Beberapa informan mengemukakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya siap dalam merespons tekanan politik, narasi negatif, dan disinformasi yang berkembang di media sosial. Keterlambatan dalam memberikan klarifikasi terhadap isu yang beredar, serta minimnya pelatihan komunikasi krisis, menjadi faktor penghambat dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas individu penyelenggara, baik dari segi keterampilan komunikasi maupun penguatan sistem koordinasi internal, untuk menghadapi tantangan eksternal secara lebih efektif dan memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan komunikasi dan respons terhadap krisis agar kualitas pemilu dan partisipasi pemilih dapat lebih terjaga.

Kelompok role

Peran kelompok dalam KPU Kabupaten Gorontalo terlihat dalam cara mereka mengelola tugas-tugas kolektif dan berkoordinasi untuk mengatasi tantangan dalam Pemilu Serentak 2024. Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, terlihat bahwa tim KPU bekerja dengan baik dalam membangun kerja sama internal dan eksternal. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPU, (WB), tim KPU tidak hanya mengandalkan tenaga adhoc di tingkat kecamatan dan desa, tetapi juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang terkoordinasi, pembagian tugas yang jelas, dan penggunaan berbagai media, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Hal ini menunjukkan upaya maksimal tim KPU untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meskipun terdapat kendala seperti variasi tingkat partisipasi di beberapa wilayah. Tim KPU Kabupaten Gorontalo menilai koordinasi internal mereka cukup solid, seperti yang disampaikan oleh anggota KPU (SD) yang menyatakan bahwa mereka menjalin kerja sama dengan baik antara divisi untuk menyusun jadwal sosialisasi dan pemanfaatan media digital secara terintegrasi. Koordinasi yang baik juga tampak dari pemanfaatan tenaga adhoc dan relawan

demokrasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Namun, ada juga pandangan kritis yang mengungkapkan bahwa koordinasi antar divisi di KPU Kabupaten Gorontalo masih perlu diperkuat. Wawancara dengan masyarakat seperti (EU), (SM), dan (UY) menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam kerja sama internal yang membuat sosialisasi menjadi tidak konsisten. Beberapa kegiatan sosialisasi tampaknya berjalan secara terpisah antar divisi, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak seragam. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi dianggap masih terlalu umum dan tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah atau kelompok sasaran tertentu. Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa peran kelompok KPU dalam sosialisasi belum sepenuhnya maksimal karena pendekatannya yang kurang adaptif terhadap dinamika sosial, seperti meningkatnya apatisme dan penyebaran disinformasi. Selain itu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi di wilayah pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program sosialisasi yang lebih menyeluruh.

Meskipun tim KPU Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan komitmen yang baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan berbagai upaya kolektif dan kolaboratif, masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi, perencanaan strategis, dan kemampuan untuk merespons tantangan sosial secara lebih adaptif dan kontekstual. Penguatan sistem internal KPU, penggunaan strategi sosialisasi yang lebih berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor adalah langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan agar partisipasi pemilih dapat ditingkatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Informational role

Peran informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 telah menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, sebagian besar menilai bahwa KPU telah cukup efektif dalam mengelola, menyampaikan, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, terutama dalam menangkal disinformasi dan hoaks melalui berbagai saluran seperti media sosial dan kerja sama dengan media online yang kredibel. KPU telah menginstruksikan badan adhoc untuk membuat konten edukatif yang membantah informasi palsu dan mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilih mereka, dengan konten yang disesuaikan dengan isu yang berkembang dan disertai tagar resmi yang menandakan validitas informasi. Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk melakukan klarifikasi di tingkat kecamatan dan desa jika mereka menemukan informasi yang meragukan. Metode dan saluran penyebaran informasi ini dianggap efektif karena mudah diakses dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula. Namun, beberapa pandangan kritis juga muncul terkait efektivitas upaya KPU. Beberapa informan menyatakan bahwa sistem monitoring KPU terhadap disinformasi di media sosial masih kurang memadai, yang membuat respons terhadap hoaks menjadi lambat dan terstruktur dengan kurang baik. Selain itu, ada yang menilai bahwa metode dan saluran yang digunakan belum cukup menarik dan efektif, terutama bagi generasi muda yang lebih tertarik pada informasi visual dan narasi yang lebih sederhana. Konten yang disampaikan juga cenderung formal dan satu arah, sehingga kurang mampu menarik perhatian masyarakat, terutama yang aktif di percakapan online. Selain itu, beberapa informan menekankan pentingnya literasi digital yang lebih tinggi di kalangan

masyarakat, karena rendahnya literasi ini dapat memperburuk dampak disinformasi yang beredar.

Meskipun langkah-langkah yang telah diambil KPU Kabupaten Gorontalo untuk menyebarkan informasi sudah cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik masyarakat, memperbaiki sistem monitoring hoaks, dan meningkatkan kehadiran di percakapan online yang berkembang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu 2024 dan dapat memperoleh informasi yang valid serta dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Bahwa peran KPU Kabupaten Gorontalo dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 sudah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih menghadapi tantangan. Secara individu, anggota KPU telah beradaptasi dengan baik, namun perlu peningkatan dalam menghadapi tekanan dan informasi palsu melalui pelatihan komunikasi, etika, dan mental. Dari sisi kelompok, meski kerja sama antar divisi cukup baik, koordinasi internal masih perlu diperkuat agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, serta perencanaan yang lebih matang terkait anggaran dan kondisi wilayah. Peran informasi melalui media digital sudah efektif, terutama untuk menjangkau pemilih muda, tetapi perlu penyesuaian lebih cepat dengan perkembangan digital serta peningkatan pengawasan terhadap hoaks dan komunikasi yang lebih interaktif. Secara keseluruhan, ketiga aspek—peran individu, kelompok, dan informasi—perlu terus ditingkatkan secara sinergis untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. A. (2023). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menyongsong Pemilu 2024 Di Kabupaten Banyumas*. 124.
- Adolph, R. (2022). *Administrasi dan Administrasi Publik*. 1–23.
- Agusta, M. S., Lubis, L., & Arieffiany, D. (2020). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rumah Bahasa Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 23(1), 58. <https://doi.org/10.30649/aamama.v23i1.123>
- Andrian Syahputra, Ragil Wiranti, & Widiya Astita, W. A. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Organisasi Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF)*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.35870/jmasif.v1i1.67>
- Citrانingsih, D., & Noviardari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Studies*, 2(1), 072–086. <https://doi.org/10.47153/sss21.3152022>
- DEWI, J. P. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sumenep. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Diazzaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.139>
- Gea, R. J., Soselisa, P. S., & Pattimukay, H. V. R. (2023). Peran Pemerintah Negeri Dalam

- Pelayanan Administrasi Di Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(2), 90–102. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v3i2.3971>
- Indeks Demokrasi Indonesia Gorontalo 2013 sebesar 67,21 dari Skala 0 sampai 100 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo.* (n.d.).
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- Kogoya, M., Tumengkol, S., & Paat, C. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado. *Journal Ilmiah Society*, 2(1), 1–10.
- KPU GORONTALO.* (n.d.).
- Kusmala, M., Nur, M. J., & Riyayanatasya, Y. W. (2024). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2024.*
- Maqfiro, S. N. A., Fajrin, I., & Sukmah, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 4(2), 307–316.
- Muspawi, M., Janati, S., Panjaitan, K., & Dwi Mawarni, J. (2023). Menelaah Konsep-Konsep Dasar Organisasi. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 5(2), 154–167. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v5i2.717>
- Nasuha, C. N., & Cholik, C. A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati Di Kabupaten Kuningan). *Syntax Idea*, 1(8), 50–66.
- Nirwana, D. C., MUHAMMADIAH, MUHAJIRAH, & HASANUDDIN. (2022). *PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG.* 3(April), 1–14.
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik. CV.Eureka Media Aksara*, 9.
- Prof. Dr. Evi Elvira Masengi, M.S., Elvis M. C. Lumingkewas, M.A.P., Brain Fransisco Supit, M. A. P. (2023). Pengantar Administrasi Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Ramdhani, N. A. H. A. (2019). Dr. H. Nizar Alam Hamdani Abdullah Ramdhani,. *Teori Organisasi*, 1–177.
- Safira Sari, P. D., Rube'i, M. A., & Firmansyah, S. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 39–49.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan*

Praktik.

- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, *V*(2), 130–137.
- Si'in Si'in; Anwar, K. J. (2024). *Perilaku Kelompok dalam Organisasi*. *2*(2), 10–17.
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, *3*(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2022). Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *9*(1), 95–103. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.277>
- Tang, W. G., & Vandenberghe, C. (2021). Role Overload and Work Performance: The Role of Psychological Strain and Leader–Member Exchange. *Frontiers in Psychology*, *12*(May), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.691207>
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *1*(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>